



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alfiza Binti Ponimin;**
 2. Tempat lahir : Langsa;
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/23 Juli 1989;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jurong Habib Hasan, RT 001/RW 000, Desa kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa sedang menjalani Pidana dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfiza Binti Ponimin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alfiza Binti Ponimin** selama **3 (tiga) tahun** penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar wintansi pembayaran alih kredit 1 (satu) unit Avanza 1.3 G M/T tahun 2020 warna hitam, no. rangka MHKM5EA3GLK166537, No.Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor 01785/090523, tanggal 09 Mei 2023;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pindah tangan angsuran 1 (satu) unit Avanza 1,3 G M/T tahun 2020 warna hitam, no. rangka MHKM5EA3GLK166537, No.Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ, antara saudara Aulya Rachman dengan Saudara Edi Sentosa;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Sentosa Bin Alm Abdurrahman

- 1 (satu) lembar Print Out rekening BANK SYARIAH INDONESIA, Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022, atas nama pemilik Suhaimi SY Bin (Alm) Sofyan Yusuf.

Dikembalikan kepada Saksi Suhaimi Sy Bin (Alm) Sofyan Yusuf.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara PDM- 04/Eoh/AJ/ 02/2024, tertanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Alfiza pada tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dari tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Jailani Bin Tgk Umar di Dusun Ulee Ateung Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Calang telah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya**



memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa menelpon saksi Jailani Bin Tgk. Umar yang berada di Dusun Ulee Ateung Desa Keutapang Kec. Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya dengan maksud Terdakwa ingin merental 1 (satu) Unit Mobil dengan alasan untuk direntalkan kembali padahal sudah berniat akan digadaikan kepada orang lain, sehingga Terdakwa tidak mengungkapkan niat tersebut kepada saksi Jailani, atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Jailani menyetujui untuk merentalkan 1 (satu) unit Mobil, selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Jailani sepakat dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. dengan perjanjian akan dikembalikan jika waktu penyewaan telah selesai;

Bahwa setelah sepakat dengan harga yang ditentukan, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa meminta kepada suami Terdakwa yang bernama Rahmad Hidayat untuk mengambil 1 (satu) Unit mobil dari saksi Jailani di Dusun Ulee Ateung Desa Keutapang Kec. Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya dan diserahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam tahun 2020 dengan Nopol BL. 1865 ZJ milik saksi Edi Sentosa yang dititipkan kepada saksi Jailani untuk direntalkan lalu saksi Rahmad Hidayat membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang saat itu berada di Kota Banda Aceh;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa membawa mobil tersebut ke depan toko mainan di depan Mesjid Raya Baiturrahman Desa Kampong Baru Kota Banda Aceh Terdakwa memerintahkan sdr Safaruddin (DPO) untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Gunawan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin Saksi Edi Sentosa selaku pemilik maupun saksi Jailani selaku pemberi sewa untuk selama 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal pengambilan mobil pada tanggal 21 Desember 2022 dan setelah itu atas perintah Terdakwa sdr Safaruddin (DPO) mengambil kembali mobil tersebut dari saksi Gunawan dan uang gadai yang telah diterima terdakwa telah dikembalikan kembali kepada saksi Gunawan sedangkan mobilnya atas sepengetahuan Terdakwa dibawa pergi oleh Safaruddin (DPO) untuk digadaikan di tempat lain dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada saksi Jailani;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi Sentosa selaku pemilik mobil Avanza Type G warna hitam tahun 2020 dengan nopol BL. 1865 ZJ mengalami kerugian sekitar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Alfiza pada tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dari tahun 2022, bertempat di Dusun Ulee Ateung Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, Terdakwa telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa menelpon saksi Jailani Bin Tgk. Umar yang berada di rumahnya di Dusun Ulee Ateung Desa Keutapang Kec. Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil dan disepakati dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan perjanjian akan dikembalikan jika waktu penyewaan telah selesai selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa meminta kepada suami Terdakwa yang bernama Rahmad Hidayat untuk mengambil 1 (satu) Unit mobil dari saksi Jailani di rumahnya di Dusun Ulee Ateung Desa Keutapang Kec. Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya, setelah saksi Rahmad Hidayat dan saksi Jailani bertemu dengan saksi Rahmad Hidayat kemudian saksi Jailani menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam tahun 2020 dengan nopol BL. 1865 ZJ milik saksi Edi Sentosa yang dititipkan kepada saksi Jailani, setelah itu saksi Rahmad Hidayat membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa di Kota Banda Aceh;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa membawa mobil tersebut ke depan toko mainan di depan Mesjid Raya Baiturrahman Desa Kampong Baru Kota Banda Aceh dan melalui sdr Safaruddin (DPO) sebagai perantara agen jual beli mobil di Kota Langsa, tanpa ijin saksi Edi Sentosa selaku Pemilik mobil ataupun saksi Jailani sebagai orang kepercayaan saksi Edi Sentosa, Terdakwa menggadaikannya kepada saksi Gunawan dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk selama 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal pengambilan mobil pada tanggal 21 Desember 2022 dan setelah itu atas perintah Terdakwa, Sdr Safaruddin (DPO) mengambil kembali mobil tersebut dari saksi Gunawan dan uang gadai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima Terdakwa telah dikembalikan kepada saksi Gunawan sedangkan mobilnya atas perintah Terdakwa dibawa pergi oleh Safaruddin (DPO) untuk direntalkan ke orang lain dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada saksi Jailani;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi Sentosa selaku pemilik mobil Avanza Type G warna hitam tahun 2020 dengan nopol BL. 1865 ZJ mengalami kerugian sekitar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengereti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jailani Bin Tgk. Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait mobil milik Saksi Edi Sentosa yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis mobil milik Saksi Edi Sentosa tersebut adalah mobil Avanza Type G warna hitam tahun 2020 dengan Nopol BL 1865 ZJ;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat perjanjian sewa dengan Terdakwa terkait menyewakan 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam tahun 2020 dengan Nopol BL 1865 ZJ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 teman Saksi yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa merental mobil dari Saksi beberapa unit hingga mobil yang ke 5 (lima), mobil milik Saksi Edi Sentosa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Saksi Edi Sentosa dalam perkara ini dari Saksi pada tanggal 19 Agustus 2022, sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa Alfiza Binti Ponimin menelpon Saksi untuk menyakan kepada Saksi dengan kata-kata "Bang apakah ada 1 (Satu) Mobil ang bisa dirental" lalu Saksi menjawab dengan kata-kata "ada mobil avanza perharinya Rp300.000 (tiga ratus ribu) ya" lalu Terdakwa menjawab "boleh bg nanti waktu pengambilan mobil suamiku ya bang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ambil mobil” lalu Saksi menjawab dengan kata-kata “boleh” setelah itu pada tanggal 19 Agustus 2022, Suami Terdakwa yang bernama Sdra.Rachmat Hidayat datang untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam tahun 2020 dengan Nopol BL 1865 ZJ dengan Noka: MHKM5EA3JLK166537 dan Nosin: G084430;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa mobil yang telah dirental oleh Terdakwa tersebut telah digadaikan kepada orang lain pada tanggal 01 Mei 2023;
- Bahwa mobil milik Saksi Edi Sentosa tersebut awalnya Terdakwa sewa dari Saksi untuk Terdakwa sewakan lagi kepada orang lain;
- Bahwa kronologis mobil milik Saksi Edi Sentosa dirental oleh Terdakwa bermula pada tanggal 19 Agustus 2022 datang Sdra.Rahmad Hidayat Bin M. Harun kerumah Saksi untuk meminta mobil yang sudah dipesan oleh Terdakwa melalui telepon, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam tahun 2020 dengan Nopol BL 1865 ZJ dengan Noka: MHKM5EA3JLK166537 dan Nosin: G084430 tersebut kepada Sdra. Rahmad Hidayat;
- Bahwa Terdakwa sewa/rental mobil tersebut dari Saksi per/hari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi setor kepada Saksi Edi Sentosa sejumlah Rp250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi dapat keuntungan Rp50.000. (lima puluh ribu rupiah) per/hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Edi Sentosa selaku Pemilik mobil mengalami kerugian sekitar \pm Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran sewa sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan April 2023 tidak pernah menunggak, lalu pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran dan mobil tidak dikembalikan;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin menyerahkan Mobil tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menyewa 4 (empat) unit mobil dari Saksi dan Saksi mengetahui juga jika Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun yang merupakan Suami Terdakwa yang berkerja sebagai Pegawai di Lapas Calang;
- Bahwa Saksi mengetahui mulai timbul masalah ketika sewa mobil tidak dibayar dan Terdakwa sudah di tangkap di Langsa dalam Perkara Penggelapan objek Fidusia;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa ditangkap di Langsa, lalu saksi menuju ke kota Langsa dan menemui Terdakwa di polsek langsa timur pada tanggal 09 April 2023 dan disitu Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan dari 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam tahun 2020 dengan Nopol BL 1865 ZJ dengan Noka: MHKM5EA3JLK166537 dan Nosin: G084430 dan disaat itulah Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika mobil tersebut sebenarnya sudah di gadaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam tahun 2020 dengan Nopol BL 1865 ZJ dengan Noka: MHKM5EA3JLK166537 dan Nosin G084430;
- Bahwa selain mobil milik Saksi Edi Sentosa dan Sdra. T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda (dalam perkara Nomor : 37/Pid.B/2023/Pn Cag), masih ada 4 (empat) mobil lagi yang Terdakwa rental dari Saksi yang belum dikembalikan;
- Bahwa 4 (empat) mobil lagi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa tersebut saat ini juga masih dalam proses hukum dikepolisian;
- Bahwa mobil milik Saksi Edi Sentosa yang Saksi rentalkan kepada Terdakwa tersebut ada dilengkapi GPS (Global Positioning System), sehingga dapat dilacak keberadaannya, namun alat GPS (Global Positioning System) pada mobil tersebut telah dimatikan sehingga tidak terdeteksi lagi dimana keberadaannya hingga saat ini, terakhir mobil terlacak GPS ada di daerah Jalan Raya Binjai;
- Bahwa Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun ada mengambil mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi sebanyak 14 (empat belas) unit;
- Bahwa total mobil yang Terdakwa rental dari Saksi ada 18 (delapan belas) Unit dan semuanya Terdakwa gadaikan ke orang lain di Daerah Langsa, namun yang 12 (dua belas) unit sudah ditemukan dengan cara Saksi ambil paksa, sehingga masih ada 6 (enam) unit mobil lagi belum ditemukan, salah satunya milik Saksi Edi Sentosa;
- Bahwa 10 (sepuluh) unit mobil tersebut berhasil kembali melalui bantuan aparat keamanan karena mobil-mobil tersebut ada yang digadaikan di tangan aparat keamanan, 1 (satu) unit mobil ditemukan di Batalyon Aceh Tamiang lalu saksi lapor ke Polisi Militer baru mobil tersebut bisa kembali ke tangan Saksi dan satu 1 (satu) unit mobil lagi dapat di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh saat itu Saksi langsung yang menabrakkan mobil Saksi ke mobil tersebut agar mobil tersebut berhenti;

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. **Saksi Edi Sentosa Bin Alm Abdurrahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait mobil milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sekira bulan April 2022 Saksi menitipkan 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam dengan Nopol BL 1865 ZJ dengan Noka : MHKM5EA3JLK166537 dan Nosin: G084430 pada Saksi Jailani untuk di rentalkan, kemudian pada 19 Agustus 2022 mobil tersebut dirental oleh Terdakwa dari Saksi Jailani;
- Bahwa setau Saksi mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdra. Rachmat Hidayat (suami Terdakwa) atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli dengan cara mencicil selama 5 (lima) tahun dan masih ada sisa cicilan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi memberikan uang muka mobil tersebut sejumlah Rp55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 Saksi di ajak oleh Saksi Jailani Bin Tgk. Umar bersama dengan Sdra. Ihkwani berangkat ke kota langsa untuk menemui Terdakwa yang sudah berada di tahanan Polsek Langsa Timur saat kami tiba di Polsek Langsa Timur dan bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam dengan Nopol BL 1865 ZJ sudah di gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil tersebut masih berada pada pihak leasing PT Astra Sedaya Financial;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar ±Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;



3. **Saksi Ade Saputra Bin Jailani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait mobil rental yang di gelapkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Jailani;
- Bahwa Saksi Edi Sentosa adalah rekan kerja bisnis rental Saksi Jailani;
- Bahwa Saksi Edi Sentosa ada menipkan 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam dengan Nopol BL 1865 ZJ kepada Saksi Jailani dan saat ini mobil tersebut digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mobil tersebut pada saat akan dirental dari Saksi Jailani adalah Sdra. Rachmat Hidayat yang merupakan Suami dari Terdakwa di rumah Saksi Jailani yaitu Dusun Ulee Ateung Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hahadapkan ke persidangan ini terkiat perkara mobil 1 (satu) unit mobil Avanza Type G warna hitam dengan Nopol BL 1865 ZJ yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi Jailani untuk membicarakan rental mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. Rachmat Hidayat Bin M.Harun (Suami Terdakwa) datang kerumah Saksi Jailani untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Jailani tidak ada membuat perjanjian terkait rental tersebut;
- Bahwa Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun pernah beberapa kali mengantarkan/mengambil mobil rental dari Saksi Jailani, dibawa dari Calang menuju Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan rental mobil dari saksi Jailani, kira-kira ada 16 (enam belas) mobil yang pernah Terdakwa rental dari Saksi Jailani;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Avanza Warna Hitam, tahun 2020 dengan nopol BL 1865 ZJ sekitar bulan April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mobil Avanza Type G warna hitam dengan Nopol BL 1865 ZJ tersebut pertama kali di bulan Desember 2022 sudah Terdakwa gadaikan kepada Sdra. Suhaimi dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut diambil oleh Sdra. Rudi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan karena perlu uang untuk kebutuhan hidup dan Terdakwa memutar uang hasil gadai mobil tersebut untuk menutupi uang sewa mobil lainnya kepada saksi Jailani;
- Bahwa untuk saat ini sepengetahuan Terdakwa Mobil Avanza Type G warna hitam dengan Nopol BL 1865 ZJ tersebut berada pada Sdra. Rudi;
- Bahwa di Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa sudah mengetahui ada 2 (dua) unit mobil milik Saksi Jailani yang hilang;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi Jailani dengan harga Rp300.000. (tiga ratus ribu rupiah) per/hari dan mobil tersebut Terdakwa rentalkan lagi ke orang lain Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per/hari, sehingga dari selisih harga tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Sdra. Rachmad Hidayat tidak mengetahui jika mobil tersebut akan Terdakwa gadaikan dan kepada Sdra. Rahcmad Hidayat Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut hanya akan Terdakwa rentalkan kepada Sdra. Suhaimi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdra. Safaruddin Als Rudi untuk menawarkan gadai mobil dengan mengatakan "bang ini ada mobil avanza veloz 2020 siapa mau terima gadai selama 3 (tiga) bulan" lalu Sdra. Safaruddin Als Rudi mengatakan "ada ini kawan abang" setelah Sdra. Safaruddin Als Rudi meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto mobil tersebut luar dan dalam lalu mengirimkan foto tersebut *via whatsapp* lalu kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kawannya yang terima gadai akan ke Banda Aceh untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00. WIB Terdakwa ditelpon oleh seseorang dan mengaku bernama Sdra. Suhaimi dengan mengatakan "hallo ini bang helmi kawannya rudi kami udah di banda aceh kita jumpa di dhapu kupi ya" lalu Terdakwa menjawab "iya, ok" lalu Terdakwa bersama dengan Sdra. Rachmad Hidayat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Type G Warna Hitam dengan Nopol BL 1865 ZJ tersebut ke Warkop Dhapu Kupi Kota Banda Aceh dan tiba di Dhapu kupi Terdakwa melihat Sdra. Suhaimi menunggu dengan seseorang yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdra. Gunawan dan pada saat itu Sdra. Suhaimi mengatakan jika mobil tersebut akan di terima gadai oleh Sdra. Gunawan lalu pada saat akan melakukan transaksi gadai ternyata ada kendala gangguan jaringan Bank BSI dan kami bersepakat untuk transaksi ditunda sampai besok, lalu pada esok harinya tanggal 21 Desember 2022, sekira pukul 09.00. wib Sdra. Suhaimi menelpon Terdakwa untuk bertemu dan melakukan transaksi dalam menggadaikan mobil tersebut dan hasil kesepakatan bersama jika akan melakukan transaksi gadai di toko mainan depan Masjid Raya Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa bersama dengan Sdra. Safaruddin Als Rudi menuju ke lokasi yang sudah disepakati dengan menggunakan mobil tersebut dan disitu Terdakwa sudah melihat Sdra. Suhaimi bersama dengan Sdra. Gunawan;

- Bahwa Sdra.Suhaimi membuat selemba kwitansi gadai terhadap mobil tersebut lalu Sdra.Suhaimi mengirimkan uang ke rek Bank BSI milik Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang terima gadai mobil tersebut, dan selanjutnya Terdakwa meminta fee dari gadai mobil tersebut kepada Sdra. Suhaimi lalu mengirimkan uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke no rek Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdra. Suhaimi;
- Bahwa Terdakwa ada menelpon Saksi Jailani dan Saksi katakan kepada Saksi Jailani untuk Terdakwa rentalkan kepada orang lain yang ada di kota langsa;
- Bahwa terkait masalah ini pernah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan, saat itu keluarga Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang timbul akibat perkara ini, namun pihak Saksi Jailani merubah kesepakatan awal sehingga Pihak keluaraga Terdakwa tidak sanggup lagi;
- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun selaku Suami Terdakwa tidak mengetahui jika mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Ide bisnis rental mobil dari istri si Rudi;
- Bahwa Terdakwa punya 5 (lima) anak, yang paling kecil umur 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran alih kredit 1 (satu) Unit Avanza 1,3 G M/T tahun 2020 Warna Hitam, No. Rangka MHKM5EA3GLK166537, No. Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Leaasing PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor 01785/090523, tanggal 09 Mei 2023;
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran 1 (satu) Unit Avanza 1,3 G M/T Tahun 2020 warna hitam, No. Rangka MHKM5EA 3GLK166637, No. Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ, antara Saudara Aulya Rachman dengan Saudara Edi Sentosa;
- 4) 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Syariah Indonesia, Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022, atas nama pemilik Suhaimi SY Bin (Alm) Sofyan Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani Pidana dalam perkara lain sehingga tidak dilakukan penahanan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan mobil milik Saksi Edi Sentosa tipe Avanza 1,3 G M/T tahun 2020 Warna Hitam, No. Rangka MHKM5EA3GLK166537, No. Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ yang Terdakwa rental melalui Saksi Jailani;
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Jailani melalui Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun (Suami Terdakwa) dengan di saksikan oleh Saksi Ade Saputra Bin Jailani;
- Bahwa mobil milik Saksi Edi Sentosa yang direntalkan kepada Terdakwa melalui Saksi Jailani tersebut merupakan mobil ke-5 (lima) yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani;
- Bahwa kronologis mobil milik Saksi Edi Sentosa dirental oleh Terdakwa bermula pada tanggal 19 Agustus 2022 datang Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun datang kerumah/café milik Saksi Jailani untuk meminta mobil yang sudah dipesan oleh Terdakwa melalui telepon, kemudian Saksi Jailani menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T tahun 2020 Warna Hitam, No. Rangka MHKM5EA3GLK166537, No. Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ tersebut kepada Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun, kemudian oleh sdra.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Bin M. Harun mobil tersebut dibawah ke Aceh Besar untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyewa/rental mobil tersebut dari Saksi Jailani dengan harga Rp300.000. (tiga ratus ribu rupiah) per/hari;
- Bahwa mobil Avanza Type G warna hitam dengan Nopol BL 1865 ZJ tersebut pertama kali di bulan Desember 2022 Terdakwa gadaikan kepada Sdra. Suhaimi dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut diambil alih oleh Sdra. Rudi dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan karena perlu uang untuk kebutuhan hidup dan Terdakwa memutar uang hasil gadai mobil tersebut untuk menutupi uang sewa mobil lainnya kepada Saksi Jailani;
- Bahwa yang membuat Saksi Jailani yakin menyerahkan Mobil tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menyewa/rental 4 (empat) unit mobil kepada Saksi Jailani dan pembayarannya uang rentalnya lancar semua serta Saksi Jailani mengetahui juga jika Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun (Suami Terdakwa) bekerja sebagai Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Calang (Lapas Calang);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Edi Sentosa akibat perbuatan Terdakwa tersebut +Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selain mobil milik Saksi Edi Sentosa dan Sdra. T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda (dalam perkara Nomor: 37/Pid.B/2023/Pn Cag), masih ada 4 (empat) mobil lagi yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani yang belum dikembalikan dan 4 (empat) mobil lagi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa tersebut saat ini masih dalam proses hukum di Kepolisian;
- Bahwa Saksi Jailani maupun Saksi Edi Sentosa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa mobil milik Saksi Edi Sentosa yang Saksi rentalkan kepada Terdakwa tersebut ada dilengkapi GPS (Global Positioning System), sehingga dapat dilacak keberadaannya, namun alat GPS (Global Positioning System) pada mobil tersebut telah dimatikan sehingga tidak terdeteksi lagi dimana keberadaannya hingga saat ini, terakhir mobil terlacak GPS ada di daerah Jalan Raya Binjai – Medan;
- Bahwa total mobil yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani ada 18 (delapan belas) Unit dan semuanya Terdakwa gadaikan ke orang lain di Daerah Langsa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Jailani maupun kepada Saksi Edi Sentosa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah di jatuhkan pidana dalam perkara sejenis sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor :89/Pid.B/2023/Pn Lgs dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Putusan Pengadilan Nomor: 37/Pid.B/2023/Pn Cag dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur objektif yang menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian kata “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan Perundang - undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan 1 (satu) orang subyek hukum yang didudukan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Alfiza Binti Ponimin** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat Dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat Dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa menerangkan Identitas pada surat Dakwaan tersebut benar merupakan Identitas Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta -fakta hukum dan dakwan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai meskipun pada teks unsur pasal tersebut didahului dengan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, namun yang perlu terlebih dahulu untuk dipertimbangkan adalah apakah ada perbuatan “**memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, karena apabila kesengajaan terlebih dahulu dipertimbangkan maka akan dengan mudah terbaca arah terpenuhinya unsur ketiga karena sesungguhnya untuk mempertimbangkan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” juga akan mempertimbangkan perbuatan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, mendahului unsur kedua;

Ad.3 Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan mobil milik Saksi Edi Sentosa tipe Avanza 1,3 G M/T tahun 2020 Warna Hitam, No. Rangka MHKM5EA3GLK166537, No. Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ yang Terdakwa rental melalui Saksi Jailani;

Menimbang, bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Jailani melalui Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun (Suami Terdakwa) dengan di saksikan oleh Saksi Ade Saputra Bin Jailani;

Menimbang, bahwa kronologis mobil milik Saksi Edi Sentosa dirental oleh Terdakwa bermula pada tanggal 19 Agustus 2022 datang Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun datang kerumah/café milik Saksi Jailani untuk meminta mobil yang sudah dipesan oleh Terdakwa melalui telepon dengan harga rental Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per/hari, kemudian Saksi Jailani menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T tahun 2020 Warna Hitam, No. Rangka MHKM5EA3GLK166537, No. Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ tersebut kepada Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun kemudian mobil tersebut dibawa oleh sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun ke wilayah Aceh Besar untuk di serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Jailani yakin menyerahkan Mobil tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menyewa/rental 4 (empat) unit mobil dari Saksi Jailani dan pembayarannya uang rental/sewanya lancar serta Saksi Jailani mengetahui juga jika Sdra. Rahmad Hidayat Bin M. Harun (Suami Terdakwa) berkerja sebagai Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Calang (Lapas Calang);

Menimbang, bahwa setelah mobil Avanza Type G warna hitam dengan Nopol BL 1865 ZJ milik Saksi Edi Sentosa tersebut berada di penguasaan Terdakwa kemudian pada Desember 2022 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Sdra. Suhaimi dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut diambil alih oleh Sdra. Rudi dan hingga saat ini keberadaan mobil tersebut tidak diketahui serta perbuatan Terdakwa



menggadaikan mobil tersebut tidak ada izin dari Saksi Jailani maupun Saksi Edi Sentosa selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Edi Sentosa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ±Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan selain mobil milik Saksi Edi Sentosa dan Sdra. T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda (dalam perkara Nomor: 37/Pid.B/2023/Pn Cag), masih ada 4 (empat) mobil lagi yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani yang belum Terdakwa kembalikan dan 4 (empat) mobil yang belum dikembalikan oleh Terdakwa tersebut saat ini masih dalam proses hukum dikepolisian;

Menimbang, bahwa mobil milik Saksi Edi Sentosa yang Saksi rentalkan kepada Terdakwa tersebut ada dilengkapi GPS (Global Positioning System), sehingga dapat dilacak keberadaannya, namun alat GPS (Global Positioning System) pada mobil tersebut telah dimatikan sehingga tidak terdeteksi lagi dimana keberadaannya hingga saat ini, terakhir mobil terlacak GPS ada di daerah Jalan Raya Binjai – Medan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup dan Terdakwa memutar uang hasil gadai mobil tersebut untuk menutupi uang sewa mobil lainnya kepada Saksi Jailani. Dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“memiliki sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau *opzettelijk*, merupakan satu – satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya.

Menimbang, bahwa pengertian dari “*opzet*” sebagai “*willens en wetens*” sebagai menghendaki dan mengetahui maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang benar – benar;

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;



d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) mengandung perbuatan "*willen en wetten*" yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, artinya perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya serta harus disertai adanya kesadaran/mengerti (*witten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal dengan 3 (tiga) bentuk sikap batin, Pertama: kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) artinya seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu atau suatu keadaan tertentu, Kedua: kesengajaan dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) artinya seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu, dan Ketiga: kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*dolus eventualis*) artinya seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur objektif yang kedua dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ialah menguasai secara melawan hukum atau *zich wederrechtelijk toeëigenen*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan etika, moral dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku di Masyarakat, dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa tersebut dipandang bertentangan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Drs P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya "Delik – delik husus kejahatan terhadap Harta Kekayaan" halaman-117, menjelaskan bahwa menguasai secara melawan hukum mempunyai pengertian "Penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya";

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada Terdakwa, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu Terdakwa berbuat, dengan demikian sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak



dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan keadaan lahir untuk membuktikan adanya kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ketiga (Ad.3), bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ketiga (Ad.3) tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas bahwasanya Terdakwa menyadari mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut bukan miliknya melainkan mobil milik orang lain dalam hal ini adalah milik Saksi Edi Sentosa yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani serta Terdakwa juga tidak ada izin apapun dari Saksi Jailani maupun Saksi Edi Sentosa untuk menggadaikan mobil tersebut, sehingga sikap batin Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut sepenuhnya menyadari dikarenakan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari – hari dan menutupi biaya sewa/rental mobil lainnya kepada Saksi Jailani, yang mana pada saat Terdakwa menggadaikan mobil dalam perkara *a quo*, Terdakwa sudah merental 4 (empat) unit mobil dari Saksi Jailani dan semuanya Terdakwa gadaikan ke orang lain di Daerah Langsa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan **“dengan sengaja dan melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh Para Pencari Keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan - perbuatan pidana. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan - keadaaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat melakukan dan sesudah melakukan tindak pidana, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bersifat *edukatif* dan *korektif* dengan tetap mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif*, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga di dapat fakta lain bahwasanya saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara sejenis sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor :89/Pid.B/2023/Pn Lgs dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Putusan Pengadilan Nomor: 37/Pid.B/2023/Pn Cag dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan terhadap pidana penjara yang saat ini sedang Terdakwa jalani sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 37/Pid.B/2023/Pn Cag tersebut, Majelis Hakim berpendapat merupakan satu rangkaian perbuatan dengan perkara *a quo* dimana jarak antara tindak pidana dalam perkara tersebut dengan tindak pidanan dalam peerkara *a quo* tidak terlalu lama serta adanya satu kesatuan nian antara tidak pidana dalam perkara *a quo* dengan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 37/Pid.B/2023/Pn Cag tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan *introspeksi* diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran alih kredit 1 (satu) Unit Avanza 1,3 G M/T tahun 2020 Warna Hitam, No. Rangka MHKM5EA3GLK166537, No. Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Leaasing PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor 01785/090523, tanggal 09 Mei 2023, 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran 1 (satu) Unit Avanza 1,3 G M/T Tahun 2020 warna hitam, No. Rangka MHKM5EA 3GLK166637, No. Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ, antara Saudara Aulya Rachman dengan Saudara Edi Sentosa dan 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Syariah Indonesia, Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022, atas nama pemilik Suhaimi SY Bin (Alm) Sofyan Yusuf, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Edi Sentosa;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang bagi Terdakwa, Korban dan Masyarakat pada umumnya maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Edi Sentosa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki anak yang masih Balita;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alfiza Binti Ponimin**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran alih kredit 1 (satu) Unit Avanza 1,3 G M/T tahun 2020 Warna Hitam, No. Rangka MHKM5EA3GLK166537, No. Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Leaasing PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor 01785/090523, tanggal 09 Mei 2023;
 - 3) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran 1 (satu) Unit Avanza 1,3 G M/T Tahun 2020 warna hitam, No. Rangka MHKM5EA 3GLK166637, No. Mesin 1NRG084430, BL 1865 ZJ, antara Saudara Aulya Rachman dengan Saudara Edi Sentosa;
 - 4) 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Syariah Indonesia, Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022, atas nama pemilik Suhaimi SY Bin (Alm) Sofyan Yusuf;**Dikembalikan kepada Saksi Edi Sentosa;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh kami, Agus Andrian., S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi., S.H., Yudhistira Gilang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Hendra Syahputra., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi., S.H.

Agus Andrian., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)